



SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-133 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERAYAAN NATAL
PEMERINTAH DAERAH/TNI/POLRI BERSAMA MASYARAKAT
KABUPATEN INTAN JAYA

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan perayaan Natal dan menyongsong Tahun Baru Pemerintah Daerah/TNI/Polri Bersama Masyarakat Tahun 2025, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Perayaan Natal Pemerintah Daerah/TNI/POLRI Bersama Masyarakat Kabupaten Intan Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);

4. Undang-undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
11. Peraturan Daerah.../3

11. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERAYAAN NATAL PEMERINTAH DAERAH/TNI/POLRI BERSAMA MASYARAKAT KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Membentuk Panitia Perayaan Natal Pemerintah Daerah/TNI/POLRI Bersama Masyarakat Kabupaten Intan Jaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.../4

- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan ibadah Natal Pemda/TNI/Polri Bersama Masyarakat Intan Jaya;
 - c. Menyusun dan menetapkan Tema dan Sub Tema Natal Tahun 2025 Kabupaten Intan Jaya;
 - d. Menetapkan Tanggal Pelaksanaan Perayaan Natal;
 - e. Mengkoordinasikan Tata Ibadah Perayaan Natal;
 - f. Mengkoordinasikan penyiapan perlengkapan, keamanan, konsumsi dan protokoler pimpinan;
 - g. Mendokumentasikan tahapan pelaksanaan; dan
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 26 November 2025

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI. di Jakarta ;
2. Panglima TNI di Jakarta;
3. Kepala Kepolisian Negara RI di Jakarta;
4. Gubernur Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Pangkogamwilhan III di Timika;
6. Pangdam XVII Cenderawasih di Jayapura;
7. Kapolda Papua Tengah di Nabire;
8. Ketua DPRD Kab. Intan Jaya di Sugapa
9. Kapolres Intan Jaya di Sugapa;
10. Dandim 1705 Paniai di Nabire
11. Ketua Pengadilan Negeri Nabire di Nabire;
12. Kepala Kejaksaan Negeri Nabire di Nabire;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK

NIP. 19850323 201004 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-133 TAHUN 2025
TANGGAL : 26 NOVEMBER 2025
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA
PERAYAAN NATAL PEMERINTAH
DAERAH/TNI/POLRI BERSAMA
MASYARAKAT KABUPATEN INTAN
JAYA.

1. Pelindung :
 1. Bupati Intan Jaya
 2. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya
 3. Kapolres Intan Jaya
 4. Dandim 1718 Intan Jaya
 5. Ketua Klasis GKII Sugapa
 6. Pastor Paroki Bilogai

2. Pengarah :
 1. Wakil Bupati Intan Jaya
 2. Wakil Ketua I DPRD Kab. Intan Jaya
 3. Wakil Ketua II DPRD Kab. Intan Jaya
 4. Inspektur Kabupaten Intan Jaya

3. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kab. Intan Jaya

4. Ketua : BENAMI ZOANI, SE (Kadis Pemuda dan Olahraga)

5. Sekretaris 1 : REGINA BELAU, SS (Kadis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

6. Sekretaris 2 : RIZKI JORDAN SIMANJUNTAK, ST
Anggota : ISAK WETAPO, A.Md

7. Bendahara : BENNI WENDA, S.IP

8. Seksi Perlengkapan dan Kebersihan
Koordinator : Hendra Iwan Gunawan Sianipar, S.St, M.Mpar (Kabag Umum)
Anggota : Djoni Todingan
Anggota : Yunus Mirip, S.Pd (Kadis Perhubungan)
Anggota : Andreas Maiseni, S.Pd (Kadis Perumahan)
Anggota : Januarius Sondegau

10. Seksi Dekorasi
Koordinator : Maryanto, S.Sos, M.Si (Kadis Kominfo)
Anggota : Johan Kudiai, SE
Anggota : Ishak Bara Sa'ti

11. Seksi Keamanan
Koordinator : Yoseph Kafiar (Kapolsek Sugapa)
Anggota : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Intan Jaya

12. Seksi Acara dan Ibadah.../6

12. Seksi Acara dan Ibadah

Koordinator : Musari Sinaga, S.Th
Anggota : Fergina Bagubau
Anggota : Seprianus Japugau
Anggota : Paulina Belau
Anggota : Rode Janambani

13. Seksi Konsumsi

a. Konsumsi Nasional

Koordinator : Ibu. Nelly Kudiai, S.Pd
Anggota : Ibu. Sena Sagani
Anggota : Ibu-Ibu PKK

b. Konsumsi Tradisional

Koordinator : Saul Sondegau, SH (Kadis Perindagkop)
Anggota : Yoyakim Mujizau, S.STP
Anggota : Yusup Sani
Anggota : Ev. Anton Dwitau

14. Seksi Publikasi dan Dokumentasi

Koordinator : Muhammad Agus Mahmud Fakaubun, SE (Kabag
Humas Setda)
Anggota : Yupen Tipagau
Anggota : Karpus Belau
Anggota : Roni Wonda

15. Seksi Lomba Pondok Natal


Koordinator : Misael Sondegau, SH (Kepala Distrik Sugapa)
Anggota : Simeon Sondegau, S.IP
Anggota : Rudi Sani

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARAYA SUPULAYUK
NIP.19850323 201004 1 001